



PUTUSAN
Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIGIT ADI NUGROHO Bin JON SALIM;**
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 9 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merawan 14 A RT.029 RW.007
Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan
Ratu Agung Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia;
Terdakwa tidak ditahan/ sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damati Dony Tarigan, S.H., Harrys, S.H., dan Andri Hartoni, S.H., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 738/SK/XI/2024/PN Bgl tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan uang titipan dengan nilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sigit Adi Nugroho diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
 - 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
 - 1 (satu) set baju bela diri merek Polri warna putih ukuran B;
 - 1 (satu) buah baju PDL merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) set pangkat PDL Polri;
 - 1 (satu) set pangkat PDH Polri;

Dikembalikan kepada saksi Wiharmansyah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim untuk seluruhnya;
3. Memberikan Putusan yang seringannya kepada Terdakwa Adi Nugroho Bin Jon Salim dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-93/BKULU/11/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 saksi Wiharmansyah dan saksi Martoni Ade Saputra ditemani Saudara Nuplidin (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mengurus anak saksi Wiharmansyah yaitu saksi Martoni Ade Saputra menjadi Anggota Polri;

Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan "Ini anaknya yang mau masuk jadi Polisi?", dan saksi Wiharmansyah menjawab "Iya Pak", lalu Terdakwa mengatakan "Kalo emang mau, ini ada orang yang sudah lulus tapi kecelakaan, jadi nanti Martoni yang gantikan, kalo setuju siapkan duit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kalo dak lulus duit bakal dibalikan", dan saksi Wiharmansyah menjawab "Kalo segitu dak cukup duitnya paling bisa diusahakan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Yaudah kalo seperti itu siapkanlah dananyo".

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Wiharmansyah dan saksi Martoni ditemani oleh Saudara Nuplidin datang kembali kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang untuk menjadikan saksi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martoni sebagai Polisi, sebelum menyerahkan uang saksi Wiharmansyah kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa bisa memasukkan saksi Martoni menjadi anggota Polri, dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi Wiharmansyah bisa memasukkan anaknya menjadi anggota Polri dengan mengatakan "Bapak tenang ajo aku pastikan martoni bakal jadi Polisi", dan Terdakwapun berjanji jika saksi Martoni tidak lulus uang akan Terdakwa kembalikan kepada saksi Wiharmansyah, karena merasa yakin dan percaya akan ucapan Terdakwa lalu saksi Wiharmansyah menyerakan uang sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Martoni dan Saudara Nuplidin dan dibuatkan tanda terima oleh Terdakwa berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Wiharmansyah;

Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Wiharmansyah dan Saudara Nuplidin pulang, sedangkan saksi Martoni tetap tinggal dan Terdakwa koskan didekat rumah Terdakwa dengan alasan untuk terdakwa latih menjadi anggota Polri;

Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Wiharmansyah menanyakan kepada Terdakwa kapan anaknya saksi Martoni berangkat pendidikan Polisi di SPN dan terdakwa mengatakan "saksi Martoni tidak perlu pendidikan ke SPN karena akan mengeluarkan biaya lebih dan saksi Martoni telah pendidikan dan ditempatkan dirumah Saudara Nuplidin yang berada di daerah Bumi Ayu", setelah itu Terdakwa memindahkan saksi Martoni dari kosan didekat rumah Terdakwa ke rumah Saudara Nuplidin di Bumi Ayu Kota Bengkulu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Deko dan Saudara Irhandi;

Bahwa sejak dipindahkan dirumah Saudara Nuplidin tersebut Terdakwa membuat seolah-olah saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi sedang menjalankan pendidikan Polri, Terdakwa memberikan seragam dan atribut Polri kepada saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, Terdakwa juga memberikan pembelajaran mengenai fungsi Kepolisian serta dilakukan pelatihan fisik yang dibantu oleh saksi Muhammad Fajrian;

Sekira bulan Juli 2023 setelah 5 (lima) bulan, Terdakwa membuat SK pengangkatan Polri Palsu, Ijazah Polri Palsu, serta Kartu Anggota Polri palsu untuk saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wiharmansyah untuk memberitahukan bahwa saksi Martoni sudah selesai menjalankan Pendidikan Polri dan menyuruh saksi Wiharmansyah untuk menjemput saksi Martoni di rumah Saudara Nuplidin di Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi Wiharmansyah bersama istri berangkat ke Kota Bengkulu dan langsung menuju rumah saksi Saudara Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni sudah menjadi anggota Polri sambil memberikan SK Pengangkatan dan juga Ijazah Polri dan dokumen lainnya;

Bahwa sekira seminggu kemudian saksi Wiharmansyah mendapatkan informasi bahwa saksi Martoni tidak terdaftar menjadi Anggota Polri, lalu saksi Wiharmansyah menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan kejelasan akan tetapi Terdakwa tetap meyakinkan saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni telah menjadi Anggota Polri, akan tetapi sampai saat ini saksi Martoni Ade Saputra tidak pernah menjadi anggota Polri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Wiharmansyah mengalami kerugian sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 saksi Wiharmansyah dan saksi Martoni Ade Saputra ditemani Saudara Nupludin (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mengurus anak saksi Wiharmansyah yaitu saksi Martoni Ade Saputra menjadi Anggota Polri;

Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan "Kalo emang mau menjadi Polisi, ini ada orang yang sudah lulus tapi kecelakaan, jadi nanti anaknya (Martoni) yang gantikan, kalo setuju siapkan duit 800 juta kalo dak lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duit bakal dibalikan", dan saksi Wiharmansyah menjawab "Kalo segitu dak cukup duitnyo paling bisa diusahakan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)" dan terdakwa katakan "Yaudah kalo seperti itu siapkanlah dananyo";

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Wiharmansyah, saksi Martoni dan saksi Nuplidin datang kembali kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang untuk menjadikan saksi Martoni sebagai anggota Polisi, dan saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Wiharmansyah bisa memasukkan saksi Martoni menjadi anggota Polri dengan mengatakan "Bapak tenang ajo aku pastikan Martoni bakal jadi polisi", dan Terdakwapun berjanji jika saksi Martoni tidak lulus uang akan Terdakwa dikembalikan lalu saksi Wiharmansyah menyerakan uang sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara *cash* kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Martoni dan Saudara Nuplidin lalu Terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Wiharmansyah;

Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Wiharmansyah dan Saudara Nuplidin pulang, sedangkan saksi Martoni tetap tinggal dengan Terdakwa tinggal dikosan yang dekat dengan rumah Terdakwa untuk terdakwa latih menjadi anggota Polri;

Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Wiharmansyah menanyakan kepada Terdakwa kapan anaknya saksi Martoni berangkat pendidikan Polisi di SPN dan Terdakwa mengatakan saksi Martoni tidak perlu pendidikan ke SPN karena akan mengeluarkan biaya lebih dan saksi Martoni telah pendidikan dan ditempatkan dirumah Saudara Nuplidin yang berada di daerah Bumi Ayu, kemudian Terdakwa memindahkan saksi Martoni dari kosan didekat rumah terdakwa ke rumah saksi Nuplidin di Bumi Ayu Kota Bengkulu bersama Saudara Deko dan Saudara Irhandi;

Bahwa sejak dipindahkan dirumah Saudara Nuplidin tersebut Terdakwa membuat seolah-olah saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi sedang menjalankan pendidikan Polri, Terdakwa memberikan seragam dan atribut Polri kepada saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, Terdakwa juga memberikan pembelajaran mengenai fungsi Kepolisian serta dilakukan pelatihan fisik yang dibantu oleh saksi Muhammad Fajrian;

Sekira bulan Juli 2023 setelah 5 (lima) bulan, Terdakwa membuat SK pengangkatan Polri Palsu, Ijazah Polri Palsu, serta Kartu Anggota Polri palsu untuk saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wiharmansyah untuk memberitahukan bahwa anaknya yaitu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



saksi Martoni sudah selesai menjalankan Pendidikan Polri dan menyuruh saksi Wiharmansyah untuk menjemput saksi Martoni di rumah Saudara Nupludin di Bumi Ayu;

Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa lalu saksi Wiharmansyah bersama istri berangkat ke Kota Bengkulu dan langsung menuju rumah Saudara Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni sudah menjadi anggota Polri sambil memberikan SK Pengangkatan dan juga Ijazah Polri dan dokumen lainnya;

Bahwa sekira seminggu kemudian saksi Wiharmansyah mendapatkan informasi bahwa saksi Martoni tidak terdaftar menjadi Anggota Polri, lalu saksi Wiharmansyah menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan kejelasan akan tetapi Terdakwa tetap meyakinkan saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni telah menjadi Anggota Polri, akan tetapi sampai saat ini saksi Martoni tidak pernah menjadi anggota Polri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wiharmansyah mengalami kerugian sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiharmansyah Bin Jasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah korban yang mengalami dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa Sigit Adi Nugroho;

Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah kepada Terdakwa agar Anak Saksi yaitu Martoni Ade Saputra dapat dibantu diluluskan oleh Terdakwa untuk menjadi polisi pada penerimaan bintanga Polri tahun 2023;

Bahwa sebelumnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dapat menjadikan Anak Saksi Martoni Ade Saputra menjadi anggota Polri tahun penerimaan 2023 dengan cara meminta uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah;



Bahwa awalnya pada Juni 2022 Saksi bertemu dengan Saudara Nuplidin yang merupakan warga Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada pertemuan tersebut Saudara Nuplidin menyampaikan kepada Saksi "Pak Toni ndak nian kamu jadikan anak tu jadi polisi, kalo ndak kito cubo dengan anak angkat aku (Terdakwa Sigit), ini anak aku lah aku titip dengan sigit untuk dijadikan polisi", kemudian Saksi menjawab "Kekiro cakmano yakin nian?", dan dijawab Saudara Nuplidin "Kito tengok dulu Randi (anak Nuplidin) ini dulu:

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Saksi, Anak Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nuplidin berangkat ke Bengkulu menemui Terdakwa yang beralamat di Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi, Anak Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nuplidin tiba di rumah Terdakwa. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ini anaknya yang mau jadi Polisi?", kemudian Saksi menjawab "Iya Pak", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Martoni "Sudah siap nian jadi polisi? sudah siap tidak pulang lagi?", dijawab oleh Saksi Martoni "Siap Om". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kalau emang betul anaknya mau jadi Polisi, siapkan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)", setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi kemudian bertanya untuk memastikan kepada Terdakwa "Pasti nian itu Sigit, kalo emang pasti aku carikan tancinya (uangnya)", kemudian dijawab Terdakwa "Pokoknyo pak kito usahakan mumpung ado peluang, kalo emng idak lulus duit akan aku balikan". Setelah pembicaraan tersebut kemudian Saksi pulang;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi bersama Anak Saksi Martoni yang ditemani oleh Saudara Nuplidin datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang dengan tujuan mengurus Anaknya menjadi anggota Polri sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi, Saudara Nuplidin dan Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa, sebelum Saksi menyerahkan uangnya, Saksi memastikan apakah dengan menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa Anaknya bisa menjadi Polisi, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan meyakinkan Saksi mengatakan "Pokoknyo Bapak tenang ajo, aku pastikan Martoni bakal jadi Polisi".

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Kemudian karena Terdakwa telah meyakinkan Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Martoni dan Saudara Nuplidin dengan dibuatkan tanda bukti oleh Terdakwa berupa kuitansi yang ditanda tangani Terdakwa, Saudara Nuplidin, dan Saksi. Setelah itu kemudian Saksi dan Saudara Nuplidin pulang dari rumah Terdakwa, sedangkan Anak Saksi Martoni tetap tinggal dengan Terdakwa untuk mengikuti pelatihan dan Pendidikan menjadi anggota Polri;

Bahwa pada Februari 2023 saat Saksi mengetahui ada keberangkatan calon siswa Polri menjalani Pendidikan ke Sekolah Polisi Negara (SPN), Saksi bertanya kepada Terdakwa kapan Anak Saksi untuk ikut berangkat Pendidikan menjadi anggota Polri. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Martoni tidak perlu menjalani Pendidikan ke SPN karena akan mengeluarkan biaya lagi dan Terdakwa menambahkan bahwa Martoni akan mengikuti Pendidikan dan ditempatkan di rumah Saudara Nuplidin di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu Bersama dengan Saudara Deko dan Saudara Randi;

Bahwa setelah 5 (lima) bulan sejak Februari 2023 Saksi Martoni menjalani Pendidikan menjadi anggota Polri yang dilatih oleh Terdakwa sampai dengan bulan Juli 2023. Saksi kemudian dihubungi oleh Terdakwa bahwa Anaknya Martoni telah menjalani pendidikan dan menjemput Anaknya Martoni di rumah Saudara Nuplidin yang berada di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu. Setelah sampai di rumah Saudara Nuplidin, Saksi bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi Martoni sudah menjadi Anggota Polri sambil menyerahkan Surat Keterangan (SK) Pengangkatan, Ijazah Polri dan Dokumen lainnya. Selanjutnya setelah itu Saksi, Isteri Saksi, dan Saksi Martoni sebelum pulang mampir terlebih dahulu ke rumah Saudara Temas untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa Anak Saksi sudah selesai menjalani pendidikan dan selanjutnya setelah itu Saksi, Isteri Saksi, dan Saksi Martoni melanjutkan pulang ke Bengkulu Selatan;

Bahwa sekitar satu minggu sejak menjemput Anak Saksi Martoni di Bengkulu, Saksi dihubungi oleh sepupu Saksi dan menyampaikan bahwa Anak Saksi tidak terdaftar sebagai anggota Polri. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan



menanyakan kejelasan kenapa Anak Saksi Martoni tidak terdaftar sebagai anggota Polri. Pada saat itu Terdakwa masih meyakinkan bahwa Anak Saksi Martoni telah menjadi anggota Polri dan akan mendapatkan gaji sebagai anggota Polri sehingga Saksi masih percaya kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi barulah menyadari mengalami penipuan setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditahan terkait dengan masalah penipuan;

Bahwa kata-kata Terdakwa yang membuat Saksi yakin pada saat pertemuan pertama kali yaitu "Ini anaknya yang mau jadi Polisi pak' yang dijawab Saksi "Iya Pak", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi Martoni "Sudah siap jadi polisi? sudah siap tidak pulang lagi?", yang dijawab Anak Saksi Martoni "Siap Om", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kalau memang betul mau, siapkan uang sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah" "Pokoknyo Pak kito usahakan mumpung ado peluang, kalo emng idak lulus duit akan aku balikan":

Bahwa pada pertemuan kedua kata-kata Terdakwa yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa dapat membantu Anak Saksi menjadi Polisi dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah adalah "Pokoknyo pak kito usahakan mumpung ado peluang, kalo emng idak lulus duit akan aku balikan". Pada saat menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi Kembali menanyakan apakah Terdakwa benar-benar bisa membantu Anak Saksi Martoni untuk menjadi anggota Polri yang kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan "Pokoknyo Bapak tenang ajo, aku pastikan Martoni bakal jadi Polisi";

Bahwa Saksi menyerahkan seluruh dokumen Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk milik Anak Saksi Martoni kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa mengurus seluruh proses pendaftaran Anak Saksi martoni menjadi anggota Polri;

Bahwa selain uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah Saksi juga selanjutnya menyerahkan uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah pada awal bulan Agustus 2022, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah pada bulan September 2022 dan terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



rupiah di bulan Januari 2023;

Bahwa untuk mengurus Anak Saksi Martoni menjadi anggota Polri, Saksi total telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu:

1. Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah pada tanggal 22 Juli 2022 di rumah Terdakwa dengan bukti kuitansi sebagai tanda terima uang;
2. Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah pada awal bulan Agustus 2022 melalui transfer bank namun bukti tranfer hilang;
3. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah pada bulan September 2022 di rumah Terdakwa dan tidak dibuatkan tanda terima, dan;
4. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah di bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa dan tidak dibuatkan tanda terima;

Bahwa terhadap penyerahan uang selain pada tanggal 22 Juli 2022 yang disaksikan oleh Anak Saksi Martoni dan Saudara Nuplidin, pada penyerahan uang selanjutnya tidak ada saksi lain yang melihat namun hanya Saksi dan Terdakwa saja;

Bahwa uang dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah tersebut adalah uang Saksi sendiri yang dikumpulkan dari tabungan, menjual rumah, menjual mobil, dan menjual kebun milik Saksi;

Bahwa Saksi dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi martoni tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi penerimaan bintanga Polri tahun anggaran 2023 dikarenakan menggantikan salah satu peserta yang sudah lulus namun mengalami kecelakaan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu siapa peserta yang sudah lulus namun mengalami kecelakaan tersebut;

Bahwa Saksi pernah dikirimkan surat oleh Terdakwa yang menyatakan Anak Saksi Martoni telah lulus seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022 berupa hasil *print out* yang menyatakan Anak Saksi Martoni Ade Saputra lulus seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022 dengan Terhitung Mulai Tanggal 2023, namun surat tersebut telah diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan agar aman dan tidak hilang;

Bahwa Saksi dan Anak Saksi tidak pernah datang ke Kepolisian Daerah Bengkulu untuk melihat pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022 dengan Terhitung Mulai Tanggal 2023

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



dikarenakan instruksi Terdakwa bahwa “Tidak usah terlalu mencolok karena kita lewat pintu samping bukan pintu depan”;

Bahwa sekitar awal tahun 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi perihal Anak Saksi Martoni Ade Saputra mengikuti Pendidikan dengan Terdakwa saja disalah satu perumahan di Bumi Ayu Kota Bengkulu Bersama dengan Irhandi Alias Randi dan Deko selama 5 (lima) bulan dari Februari 2023 samapai dengan Juli 2023 agar tidak memakan biaya lagi;

Bahwa Terdakwa mengatakan Anak Saksi sudah dinyatakan selesai menjalani Pendidikan dan sudah menjadi anggota Polri. Dasar Terdakwa menyetakan Anak Saksi sudah selesai menjalani Pendidikan dan dinyatakan sudah menjadi anggota Polri adalah Anak Saksi dikirimkan uang gaji sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu) rupiah dan remunerasi Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;

Bahwa Anak Saksi Martoni mendapatkan gaji dan remunerasi dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu tidak pernah mendapatkkan lagi;

Bahwa barang bukti yang Saksi serahkan dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan uang titipan dengan nilai Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sigit Adi Nugroho diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh) ribu;
- 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
- 1 (satu) set baju bela diri merek polri warna putih ukuran B;
- 1 (satu) buah baju Pakaian Dinas Lengkap merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Lengkap Polri;
- 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Harian Polri;

Bahwa sampai dengan saat ini Anak Saksi Martoni tidak pernah menjadi Polisi dan uang Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa bahwa jika Anak Saksi tidak menjadi Polisi maka uang Saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan memberikan pendapat bahwa uang yang telah diserahkan Saksi kepada

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah dan bukan Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Martoni Ade Saputra Bin Wiharmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dan Orang tua Saksi yaitu Saksi Wiharmansyah adalah korban yang mengalami dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa Sigit Adi Nugroho;

Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa bersama ayah Saksi yaitu Saksi Wiharmansyah pada tanggal 17 Juli 2022 dirumah terdakwa yang berada di Jalan Merawan 14 A kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut dalam hal untuk mengurus Saksi mengikuti tes Bintara Polri;

Bahwa perkataan Terdakwa yang membuat ayah Saksi yakin dan percaya sehingga ayah Saksi yaitu Saksi Wiharmansyah bersedia menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah "Siap nian jadi Polisi, kalau siap nian siapkan duit sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kelak kalau idak lulus duit aku balikan";

Bahwa ayah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2022 dirumah terdakwa untuk pengurusan Saksi lulus menjadi Bintara Polri;

Bahwa selain sejumlah uang persyaratan yang diminta oleh Terdakwa adalah Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga, KTP, serta Rapot milik Saksi;

Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pendidikan Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Bengkulu untuk menggantikan calon siswa yang gagal berangkat seperti yang dikatakan Terdakwa, namun Saksi disuruh Terdakwa untuk mengikuti pendidikan di rumah Saudara Nupludin yang beralamat di Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Bahwa yang mengikuti pendidikan di rumah Saudara Nupludin adalah Saksi, Saudara Muhammad Irhandin, dan Saudara Deko;

Bahwa Saksi melaksanakan pendidikan selama 5 (lima) bulan dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023 di rumah Saudara Nupludin menggunakan pakaian Polisi yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diberikan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan pendidikan di rumah Nuplidin berupa:

- 1 (satu) buah kaos dalam Polisi ukuran L;
- 1 (satu) set baju bela diri merek polri warna putih ukuran B;
- 1 (satu) buah baju Pakaian Dinas Lengkap merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Lengkap Polri;
- 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Harian Polri;

Bahwa sampai dengan selesainya pendidik pada bulan Juli 2023 tidak ada yang melantik Saksi dan yang hadir pada saat itu hanya Terdakwa dan Muhammad Fajrian Asri saja dan pada saat pelantikan Saksi diberikan Ijazah Polri, Surat Keterangan Pengangkatan pertama Polri, dan Kartu Tanda Anggota Polri;

Bahwa Saksi setelah diberikan terdakwa SK Pengangkatan Bintara Polri Saksi pernah mengnerima gaji sebanyak 2 kali dan 1 kali remun dengan jumlah pada bulan Juli 2023 saksi menerima gaji Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan remun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2023 Saksi hanya menerima gaji saja yaitu sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang gaji beserta uang remun yang Saksi terima tersebut berasal;

Bahwa Saksi menyadari bukan anggota Polri pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekira pada bulan Agustus 2023;

Bahwa selain uang sejumlah Rp550.000.000,00 (limat ratus lima puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahuinya kalau Terdakwa ada meminta uang lagi kepada ayah Saksi;

Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Polda Bengkulu untuk mendengarkan pengumuman kelulusan seleksi Bintara Polri Tahun Anggaran 2022/2023 TMT 2023 karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tidak usah terlalu mencolok karena kita lewat pintu belakang";

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp550.000.000,00 (limat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Bahwa bukti yang Saksi dan ayah Saksi miliki adalah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan macam-macam perlengkapan pendidikan, Ijazah serta SK Pengangkatan (Namun SK Pengangkatan tersebut telah diambil kembali oleh Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan namun hanya menambahkan bahwa pada saat itu Saksi Martoni Terdakwa kurususkan bimbel;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya yang menjelaskan bahwa tidak pernah dibimbelkan atau dikursuskan oleh Terdakwa, namun adalah pelatihan pendidikan menjadi anggota Polri yang diikuti oleh Saksi, Saudara Irhandi, dan Saudara Deko dimana Terdakwa dan Saksi Muhammad Fajrian sebagai pelatihnya;

3. Saksi Muhammad Fajrian Asri Bin Jumeri Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Saksi Martoni Ade Saputra dalam hal saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membantu melatih fisik Saksi Martoni Ade Saputra untuk masuk menjadi Anggota Polri;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2019 yang mana merupakan anggota Polri dan merupakan senior Saksi, dan terhadap Terdakwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;

Bahwa Saksi pertama kali dikenalkan dengan Saksi Martoni Ade Saputra oleh terdakwa di Lapangan STQ Air Sebakul Kota Bengkulu, dimana Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melatih fisik Saksi Martoni Ade Saputra untuk masuk menjadi Anggota Polri;

Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ada keluarga istri Tersdakwa mau masuk menjadi anggota polri, dan Terdakwa meminta Saksi membantunya dalam hal melatih fisik ketiga orang tersebut;

Bahwa selain Saksi Martoni Ade Saputra Saksi juga melatih fisik Saudara Deko dan Saudara Irhandi yang juga dikenalkan Terdakwa;

Bahwa Saksi melatih fisik Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi lebih dari 5 kali dan tempat Saksi melatih di Lapangan STQ Air Sebakul Kota Bengkulu;

Bahwa pada saat Saksi melatih fisik Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, ketiga orang tersebut menggunakan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



pakaian training biasa, namun ada juga menggunakan baju training dan kaos Polri warna coklat;

Bahwa selain melatih fisik Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, Saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengawasi ketiga orang tersebut di suatu Rumah di Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Bahwa tempat Saksi melatih fisik Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi di Bumi Ayu Kota Bengkulu adalah di rumah milik terdakwa;

Bahwa kegiatan yang Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi di rumah di Bumi Ayu Kota Bengkulu tersebut adalah kegiatan belajar yang mana Saksi lihat ketiga orang tersebut diberikan buku oleh Terdakwa;

Bahwa selain training dan baju kaos Polri, Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi ada menggunakan baju seragam Pakaian dinas lapangan. (PDL) Polri warna Cokelat;

Bahwa PDL Polri yang dimiliki oleh Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi berasal dari Saksi, dikarenakan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat baju seragam jenis PDL untuk ketiga orang tersebut. Kemudian Saksi mencarikan tempat untuk membuat baju PDL dan ketiga orang tersebut saksi antar ke penjahit untuk diukur badan dan dibuatkan baju PDL, selanjutnya ketiga orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang kepada Saksi untuk membuat baju PDL Polri, dan setelah seragam PDL tersebut selesai, Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kapan seragam tersebut diserahkan kepada ketiga orang tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan diberikan pakaian jenis PDL Polri kepada Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi tersebut, karena Saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa;

Bahwa yang berhak dan boleh menggunakan pakaian jenis PDL Polri adalah orang yang sudah menjadi Anggota Polri Aktif ataupun yang sedang dalam proses Pendidikan;

Bahwa Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi belum menjalani pendidikan Polri ataupun menjadi Anggota Polri Aktif;

Bahwa Terdakwa tidak dapat melatih, mendidik, ataupun memasukkan orang menjadi Anggota Polri;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Bahwa Saksi tidak ada memiliki lisensi ataupun sertifikasi selaku pelatih fisik calon anggota Polri, Saksi hanya membantu Terdakwa, sepengetahuan Saksi pada saat mengikuti pendidikan Polri sebelumnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh Terdakwa dalam hal memasukkan Saksi Martoni Ade Saputra menjadi Anggota Polri;

Bahwa saat ini Saksi Martoni Ade Saputra, Saudara Deko dan Saudara Irhandi tidak menjadi Anggota Polri seperti yang telah Terdakwa janjikan;

Bahwa proses untuk menjadi Bintara Polri setahu Saksi adalah sebagai berikut:

- Peserta/Calon anggota polri melakukan Daftar Online di Website;
- Kemudian melakukan registrasi administrasi awal untuk verifikasi berkas di polres masing-masing untuk mendapatkan Nomor Calon Siswa (Casis);
- Apabila lulus dalam registrasi administrasi awal maka akan ikut dalam tahapan Pemeriksaan kesehatan Tahap 1 di Biddokkes Polda Bengkulu;
- Kemudian melakukan Tes Psikologi melalui CAT;
- Melakukan Tes Akademi;
- Melaksanakan Sidang untuk menuju pemeriksaan Kesehatan Tahap II;
- Apabila dinyatakan lulus dilanjutkann Tes Kesemampuan Jasmani;
- Kemudian Pemeriksaan Kesehatan Tahap II di Biddokkes Polda Bengkulu;
- Melakukan tes wawancara Psikologi dan Penelusuran, Mental, Kepribadian (PMK) oleh Propam Polda Bengkulu;
- Dilakukan Super visi rekrutmen oleh mabes Polri;
- Registradi Administrasi Akhir;
- Sidang Akhir kelulusan(Perengkingan);
- Apabila dinyatakan lulus sesuai dengan Kuota Perekrutan maka akan di jadwalkan untuk Berangkatan Ke Pusdik masing-masing;
- Kemudian mengikuti kegiatan Pendidikan Pembentukan sesuai dengan waktu yang di tentukan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai melaksanakan Pendidikan Pembentukan maka akan dilantik menjadi Anggota Polri;
- Kemudian seseorang tersebut baru dapat disebut sebagai Anggota Polri;

Bahwa setahu Saksi sebagai anggota Polri, dalam hal penerimaan anggota Polri tidak ada dipungut biaya agar seseorang bisa masuk menjadi Anggota Polri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti lain:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan di dalam berkas perkara kepolisian adalah keterangan yang benar dan terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Bahwa Terdakwa menjadi anggota Polri pada tahun 2014 dan mulai berdinasi:

- Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 terdakwa berdinasi di Direktorat Intelkam sebagai jabatan Ba Dit Intelkam;
- Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 terdakwa berdinasi di Pelayanan Markas Polda Bengkulu;
- Pada tahun 2023 terdakwa berdinasi di Polres Lebong sebagai Ba Sium Polres Lebong;

Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Saksi Wiharmansyah. Dugaan tindak pidana penipuan perihal Terdakwa menjanjikan dapat memasukkan Anak Saksi Martoni menjadi anggota Polri pada tahun penerimaan 2022/2023 dengan syarat Saksi Wiharmansyah menyerahkan sejumlah uang namun setelah diserahkan uang tersebut Anak Saksi Martoni tetap tidak bisa menjadi anggota Polri;

Bahwa awalnya pada tanggal 17 Juli 2022 di rumah Terdakwa Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu datang Saksi Wiharmansyah, Saksi Martoni, dan Saudara Nuplidin. Saksi Wiharmansyah dan Saksi Martoni datang dengan tujuan mengurus Saksi Martoni menjadi anggota Polri. Awalnya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Saksi Wiharmansyah "Ini anaknya yang mau masuk jadi Polisi?", dijawab Saksi Wiharmansyah "Iya Pak", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalo emang mau, ini ada orang yang sudah lulus tapi kecelakaan, jadi nanti anaknyo (Martoni) yang gantikan, kalo setuju siapkan duit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) kalo dak lulus duit bakal dibalikan", dijawab Saksi Wiharmansyah "Kalo segitu dak cukup duitnyo paling bisa diusahakan Rp550.000.000,00 (lima ratus juta)" kemudian dijawab Terdakwa "Yaudah kalo seperti itu siapkanlah dananyo";

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB datang kembali Saksi Wiharmansyah, Saksi Martoni, dan Saudara Nuplidin ke rumah Terdakwa di Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Saksi Wiharmansyah bertanya kembali untuk memastikan kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa benar-benar bisa memasukkan Saksi Martoni menjadi anggota Polri yang dijawab oleh Terdakwa "Bapak tenang ajo aku pastikan martoni bakal jadi Polisi". Setelah mendengar hal tersebut Saksi Wiharmansyah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Martoni dan Saudara Nuplidin serta dibuatkan tanda terima uang dengan kuitansi dan ditanda-tangani oleh Terdakwa, Saksi Wiharmansyah;

Bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi Martoni Ade Saputra disuruh untuk tinggal di kosan dekat dengan rumah Terdakwa untuk diajarkan pelatihan tentang pendidikan Polri;

Bahwa pada bulan Februari 2023 kemudian Saksi Martoni Ade Saputra di pindahkan oleh Terdakwa ke rumah Saudara Nuplidin di Bumi Ayu Kota Bengkulu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang bernama Deko dan Irhandi. Pada selama 5 (lima) bulan dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa membuat seolah olah Saksi Martoni, Deko dan Irhandi menjalani Pendidikan dengan cara melakukan kegiatan belajar mengenai fungsi kepolisian dan latihan fisik yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Muhammad Fajrian selaku pelatih fisiknya. Pada saat proses tersebut Saksi Martoni diberikan seragam dan atribut Polri oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga membuat Surat Keputusan Pengangkatan Polri, Ijazah, dan Kartu Anggota Polri palsu untuk menyakinkan Saksi Martoni, Deko dan Irhandi telah menjadi anggota Polri. Namun, sampai dengan hari ini Saksi Martoni, Deko dan Irhandi tidak pernah menjadi anggota Polri;

Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Wiharmansyah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk keperluan Pendidikan fiktif, membeli perlengkapan atribut Polri, sewa tempat tinggal, dan juga ada digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membuat pendidikan fiktif terhadap Martoni, Deko dan Irhandi adalah untuk meyakinkan korban bahwa benar-benar menjadi anggota Polri;

Bahwa Terdakwa hanya menerima Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah dari Saksi Wiharmansyah dan tidak pernah lagi menerima uang setelah itu;

Bahwa uang Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian untuk:

- Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah untuk keperluan operasional kegiatan Pendidikan fiktif;
- Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan judi slot;

Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi Martoni menjadi anggota bintang Polri tahun penerimaan 2022/2023 dengan jalur khusus tanpa tes;

Bahwa Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah dari Saksi Wiharmansyah, Saksi Wiharmansyah juga menyerahkan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Martoni Ade Saputra kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi Martoni tidak pernah Terdakwa daftarkan untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2022/2023 dan tidak pernah lulus sebagai anggota bintang Polri dikarenakan Terdakwa menilai Saksi Martoni tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan bintang Polri. Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Martoni dan Saksi Wiharmansyah serta tidak mengembalikan uang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wiharmansyah tetapi membuat pendidikan Polri fiktif untuk Saksi Martoni, Deko dan Irhandi di sebuah rumah di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk membuat Pendidikan Fiktif terhadap Saksi Martoni, Deko dan Irhandi dikarenakan desakan para Saksi perihal kapan mereka akan menjalani pendidikan, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membuat pendidikan fiktif tersebut di rumah Saudara Nuplidin di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjadikan Saksi Martoni menjadi anggota Polri;

Bahwa selain mengadakan pendidikan fiktif, Terdakwa juga membuat Nomor Peserta Rekrutmen Bintara Polri 2022, Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota Polri, Kartu Tanda Anggota, Ijazah Polri, dan Petikan Kelulusan Rekrutmen Bintara Polri tahun 2022 atas nama Martoni Ade Saputra untuk meyakinkan Korban. Seluruh dokumen tersebut Terdakwa buat dengan cara men-Scan dan merubah data dari contoh yang sudah ada;

Bahwa tidak bisa seseorang masuk menjadi anggota Polri tanpa tes ataupun menggantikan orang lain seperti yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Wiharmansyah;

Bahwa tidak ada nama peserta yang sudah lulus dan mengalami kecelakaan seperti yang terdakwa jelaskan sebelumnya oleh Terdakwa namun hanya karangan cerita dari Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Wiharmansyah;

Bahwa sampai saat ini Saksi Martoni tidak pernah menjadi anggota bintara Polri dan uang Saksi Wiharmansyah tidak pernah Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan uang titipan dengan nilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sigit Adi Nugroho diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
- 1 (satu) set baju bela diri merek Polri warna putih ukuran B;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



- 1 (satu) buah baju PDL merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) set pangkat PDL Polri;
- 1 (satu) set pangkat PDH Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Juni 2022 Saksi Wiharmansyah bertemu dengan Saudara Nuplidin (dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian) yang merupakan warga Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Saudara Nuplidin mengatakan kepada Saksi Wiharmansyah perihal apakah Saksi Wiharmansyah masih ingin anaknya yaitu Saksi Martoni menjadi seorang polisi, jika masih akan Saudara Nuplidin kenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2022 Saksi Wiharmansyah, Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nuplidin berangkat ke Bengkulu menemui Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian aktif yang beralamat di Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi Wiharmansyah, Anak Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nuplidin tiba di rumah Terdakwa. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ini anaknya yang mau jadi Polisi?", kemudian Saksi menjawab "Iya Pak", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Martoni "Sudah siap nian jadi polisi? sudah siap tidak pulang lagi?", dijawab oleh Saksi Martoni "Siap Om". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Wiharmansyah "Kalau emang betul anaknya mau jadi Polisi, siapkan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)", setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Wiharmansyah kemudian bertanya untuk memastikan kepada Terdakwa "Pasti nian itu Sigit, kalo emang pasti aku carikan tancinya (uangnya)", kemudian dijawab Terdakwa "Pokoknyo pak kito usahakan mumpung ado peluang, kalo emng idak lulus duit akan aku balikan". Kemudian Saksi Wiharmansyah menanggapi tidak memiliki uang sebanyak yang disyaratkan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Kalo segitu dak cukup duitnyo paling bisa diusahakan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp550.000.000,00 (lima ratus juta)" kemudian dijawab Terdakwa "Yaudah kalo seperti itu siapkanlah dananyo". Setelah pembicaraan tersebut kemudian Saksi Wiharmansyah pulang;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat memasukan Anak Saksi Wiharmansyah yaitu Saksi Martoni menjadi anggota Polri dikarenakan ada orang yang sudah lulus, namun mengalami kecelakaan sehingga nanti Terdakwa yang akan membantu Saksi Martoni menggantikan orang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Wiharmansyah bersama Saksi Martoni yang ditemani oleh Saudara Nuplidin datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang dengan tujuan mengurus Anaknya menjadi anggota Polri sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi Wiharmansyah, Saudara Nuplidin dan Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa, sebelum Saksi menyerahkan uangnya, Saksi Wiharmansyah memastikan apakah dengan menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa Anaknya bisa menjadi Polisi, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan meyakinkan Saksi Wiharmansyah mengatakan "Pokoknyo Bapak tenang ajo, aku pastikan Martoni bakal jadi Polisi". Kemudian karena Terdakwa telah meyakinkan Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Martoni dan Saudara Nuplidin dengan dibuatkan tanda bukti oleh Terdakwa berupa kuitansi yang ditanda tangani Terdakwa. Setelah itu kemudian Saksi Wiharmansyah dan Saudara Nuplidin pulang dari rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Martoni tetap tinggal dengan Terdakwa untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan menjadi anggota Polri;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi Wiharmansyah bertanya kepada Terdakwa mengenai kapan keberangkatan Anaknya untuk menjalani Pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang dijelaskan Terdakwa bahwa anaknya tidak perlu berangkat menjalani pendidikan ke SPN karena akan menambah biaya dan akan mengikuti pendidikan di rumah Saudara Nuplidin di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 tanpa pernah mengikuti tes seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023 Saksi Martoni dinyatakan lulus oleh Terdakwa dan menjalani pendidikan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selama 5 (lima) bulan dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023 di rumah Saudara Nuplidin. Pada saat menjalani pendidikan tersebut Saksi Martoni diberikan perlengkapan kegiatan pendidikan berupa:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



- 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
 - 1 (satu) set baju bela diri merek polri warna putih ukuran B;
 - 1 (satu) buah baju Pakaian Dinas Lengkap merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Lengkap Polri;
 - 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Harian Polri;
- Bahwa pada proses menjalani pendidikan di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu diikuti oleh Saksi Martoni, Saudara Muhammad Irhandin, dan Saudara Deko dimana sebagai pengajar selama Pendidikan hanya dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Fajrian Asri. Selama dalam proses pendidikan Saksi Martoni, Saudara Muhammad Irhandin, dan Saudara Deko menggunakan atribut polisi yang telah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam proses menjalani pendidikan fiktif Terdakwa mengajarkan materi tentang fungsi kepolisian kepada Saksi Martoni dan Saksi Muhammad Fajrian melatih fisik Saksi Martoni. Pelaksanaan pendidikan fiktif tersebut selain dilakukan di rumah Saudara Nuplidin di Bumi Ayu Kota Bengkulu untuk kegiatan fisik dilakukan juga di Lapangan STQ Air Sebakul Kota Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi Martoni telah menjalani pendidikan dengan diberikan Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Kartu Anggota Polri oleh Terdakwa tanpa adanya pelantikan sebagai anggota Polri. Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Kartu Anggota Polri yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Martoni merupakan dokumen yang dibuat Terdakwa sendiri dengan cara men-Scan dan merubah data dari contoh yang sudah ada;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Wiharmansyah terkait dengan telah selesainya Saksi Martoni menjalani pendidikan menjadi anggota Polri dan untuk menjemput anaknya di tempat pendidikan yang beralamat di Bumi Ayu Kota Bengkulu. Pada saat menjemput Saksi martoni, Saksi Wiharmansyah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi Martoni telah selesai menjadi anggota Polri sambil menyerahkan Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Dokumen lainnya;
- Bahwa satu minggu setelah menjemput Saksi Martoni, Saksi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiharmansyah mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa Saksi Martoni tidak terdaftar sebagai anggota Polri. Setelah mendengar hal tersebut Saksi Wiharmansyah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, yang dijawab Terdakwa dengan meyakinkan bahwa Saksi Martoni telah menjadi anggota Polri dengan bukti akan mendapatkan gaji sebagai anggota Polri;

- Bahwa Saksi Martoni pernah mendapatkan uang dari Terdakwa yang disebut sebagai gaji sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu) rupiah dan remunerasi Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah selama 3 (tiga) kali dan setelah itu tidak pernah mendapatkannya kembali;
- Bahwa Saksi Wiharmansyah dan Saksi Martoni barulah menyadari mengalami penipuan setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditahan terkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Martoni tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023, dinyatakan lulus seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023, menjalani pendidikan anggota kepolisian di SPN, dan dilantik menjadi anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi Martoni menjadi anggota bintanga Polri tahun penerimaan 2022/2023 dengan jalur khusus tanpa tes untuk dapat menerima uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah dari Saksi Wiharmansyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membuat pendidikan fiktif terhadap Saksi Martoni adalah untuk meyakinkan korban bahwa benar-benar menjadi anggota Polri;
- Bahwa uang Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian untuk:
 - Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah untuk keperluan operasional kegiatan Pendidikan fiktif;
 - Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan judi slot;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Wiharmansyah mengakui mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah, namun dibantah Terdakwa bahwa Saksi Wiharmansyah hanya menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan undang-undang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu apabila dari unsur yang dimaksud dalam unsur kedua itu telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud atau dengan sengaja” menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT), bahwa sengaja itu “*de (bewuste) richting van van den wil op een bepaald misdrijf*”, maksudnya sengaja adalah sebagai *willen* dan *wettens* artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik sedangkan menurut pendapat Zevenbergen menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguh pun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan, manfaat, atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dan “dengan sengaja” seperti yang diuraikan diatas mempunyai persamaan yang sangat dominan dan sulit ditentukan perbedaan yang mendasar diantara keduanya, sebab kedua istilah tersebut berfokus pada adanya suatu niat atau kehendak yang diinsyafi atau diketahui oleh pelaku dalam mewujudkan-nyatakan keinginan, maksud dan tujuannya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. Sianturi). Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa mengharapkan suatu keuntungan dari korban;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri diartikan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberi keuntungan bagi dirinya sendiri atas proses yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah melawan hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya menjelaskan salah satu uraian dalam Pasal 378 KUHP adalah “Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum/hak” diartikan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan dimana menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak sesuai/ bertentangan dengan aturan hukum/ kepatutan yang ada dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tujuan Saksi Wiharmansyah menyerahkan sejumlah uang Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa adalah untuk meluluskan Saksi Martoni Ade Saputra dalam tes penerimaan anggota Bintara Polri Tahun Anggaran 2022/2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 saat Saksi Wiharmansyah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa mengatakan dapat membantu Anak Saksi Wiharmansyah untuk dapat menjadi Polisi dengan syarat Saksi Wiharmansyah memberikan uang sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan mengatakan ke Saksi Wiharmansyah, “Kalau emang betul anaknya mau jadi Polisi, siapkan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)” dan meyakinkan Saksi Wiharmansyah dengan mengatakan,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pokoknyo pak kito usahakan mumpung ado peluang, kalo emng idak lulus duit akan aku balikan";

Menimbang, bahwa Saksi Wiharmansyah menanggapi tidak memiliki uang sebanyak yang disyaratkan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Kalo segitu dak cukup duitnyo paling bisa diusahakan Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah" kemudian dijawab Terdakwa "Yaudah kalo seperti itu siapkanlah dananyo";

Menimbang, bahwa Saksi Wiharmansyah pada tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB menyerahkan uang tunai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Martoni dan Saudara Nuplidin serta dibuatkan tanda bukti oleh Terdakwa berupa kuitansi yang ditanda tangani Terdakwa dengan tujuan mengurus Anaknya menjadi anggota Polri sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penerimaan terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak ada syarat dalam penerimaan calon anggota Polri untuk membayar biaya penerimaan. Sehingga perbuatan terdakwa yang mengatakan bahwa dapat mengurus Saksi Martoni menjadi anggota Polri dengan memberikan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah kepada Terdakwa merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum tersebut secara nyata dan jelas bahwa perkataan dan semua tindakan Terdakwa tersebut muncul dari adanya suatu niat dan kehendak Terdakwa yang dilakukan secara sadar dan diinsyafi atau diketahui oleh Terdakwa dalam mewujudkan keinginan, maksud dan tujuannya sehingga dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini sama seperti unsur sebelumnya yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu apabila dari sub unsur yang dimaksud dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu”, adalah dimana nama dari pelaku tersebut adalah bukan nama aslinya sendiri melainkan memakai nama samaran, sedangkan pengertian dari “martabat/keadaan palsu”, adalah bahwa pelaku tersebut mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai seseorang dalam kapasitas atau kedudukan tertentu namun sebenarnya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang di maksud dengan “tipu muslihat”, adalah suatu perbuatan sedemikian rupa licik/curangnya sehingga dapat mempengaruhi seseorang berpikiran normal menjadi terpengaruh akibat sikap licik/curang dari pelaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan”, adalah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga dengan rangkaian kata-kata bohong yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seolah-olah adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa menawarkan kepada Saksi Wiharmansyah untuk meluluskan Anak Saksi Wiharmansyah yaitu Martoni Ade Saputra dalam tes penerimaan anggota Bintara Polri Tahun Anggaran 2022/2023 dengan syarat menyerahkan sejumlah uang Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira Pikul 13.00 WIB saat Saksi Wiharmansyah, Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nupludin menemui Terdakwa yang beralamat di Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa menjanjikan Anak Saksi Wiharmansyah yaitu Saksi Martoni Ade Saputra menjadi anggota Polri pada tes seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023 dengan syarat menyerahkan sejumlah uang Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Wiharmansyah untuk dapat menjadikan Saksi Martoni menjadi anggota Polri dengan alasan ada orang yang sudah lulus tapi mengalami kecelakaan, sehingga Saksi Martoni yang akan menggantikan orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira Pikul 15.00 WIB saat Saksi Wiharmansyah, Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nupludin

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa yang beralamat di Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu untuk menyerahkan sejumlah uang Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah, Saksi Wiharmansyah memastikan kembali apakah Terdakwa benar dapat meluluskan Saksi Martoni untuk menjadi seorang Polisi, Terdakwa memastikan mampu untuk memasukan Saksi Martoni menjadi seorang Polisi dengan mengatakan, "Pokoknyo Bapak tenang ajo, aku pastikan Martoni bakal jadi Polisi";

Menimbang, bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus keperluan tes seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023 Saksi Martoni Ade Saputra. Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Wiharmansyah bahwa Saksi Martoni tidak perlu mengikuti tes seleksi penerimaan bintanga Polri tahun anggaran 2023 dikarenakan menggantikan salah satu peserta yang sudah lulus namun mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi Wiharmansyah diberitahu Terdakwa tentang Saksi Martoni dinyatakan lulus dalam penerimaan bintanga Polri tahun anggaran 2022/2023 yang mana Saksi Martoni Ade Saputra tidak pernah mengikuti rangkaian tes seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023. Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa Saksi Martoni tidak perlu berangkat menjalani pendidikan ke Sekolah Polisi Negara karena akan menambah biaya dan akan mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan di rumah Saudara Nuplidin di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 atau selama 5 (lima) bulan Saksi Martoni menjalani pendidikan dan menerima pengajaran berupa materi tentang fungsi kepolisian oleh Terdakwa dan pelatihan fisik oleh Saksi Muhammad Fajrian. Dalam pendidikan tersebut Saksi Martoni juga memakai atribut kepolisian seperti baju kaus kepolisian, baju bela diri merek polri, dan atribut kepolisian lainnya yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa untuk menunjang pendidikan yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendidikan tersebut dibuat oleh Terdakwa agar seolah-olah Saksi Martoni sedang melaksanakan pendidikan menjadi seorang Polisi;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023 setelah menjalani pendidikan yang dibuat sedemikian rupa seperti pelaksanaan pendidikan menjadi seorang polisi selama 5 (lima) bulan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiharmansyah dan Saksi Martoni bahwa Saksi Martoni telah selesai menjalani pendidikan dan telah menjadi anggota Polri dengan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Kartu Anggota Polri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023 setelah dinyatakan lulus menjadi seorang Polisi oleh Terdakwa, Saksi Wiharmansyah menjemput Saksi Martoni di tempat pendidikan yang beralamat di Bumi Ayu Kota Bengkulu. Bahwa pada saat dijemput tersebut, Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi Wiharmansyah bahwa Saksi Martoni telah selesai menjadi anggota Polri.

Menimbang, bahwa setelah satu minggu setelah dijemputnya Saksi Martoni oleh Saksi Wiharmansyah di Kota Bengkulu, Saksi Wiharmansyah diberi tahu oleh keluarganya bahwa Saksi Martoni tidak terdaftar sebagai anggota Polri. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi Wiharmansyah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Martoni telah menjadi anggota Polri dengan bukti akan mendapatkan gaji sebagai anggota Polri. Saksi Martoni kemudian pernah mendapatkan uang dari Terdakwa yang seolah-olah sebagai gaji seorang Polisi sebesar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu) rupiah dan remunerasi Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah selama 3 (tiga) kali dan setelah itu tidak pernah mendapatkannya kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Wiharmansyah dan Saksi Martoni barulah menyadari telah tertipu setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditahan terkait dengan masalah penipuan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Saksi Martoni tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022/2023, dinyatakan lulus seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022/2023 dengan cara menggantikan seseorang yang telah lulus, namun mengalami kecelakaan yang kemudian seseorang tersebut digantikan oleh Saksi Martoni, menjalani pendidikan anggota Kepolisian di SPN, dan dilantik menjadi anggota Polri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini sama seperti unsur sebelumnya yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu apabila dari sub unsur yang dimaksud dalam unsur keempat ini telah terpenuhi, maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa cara-cara atau modus operandi dari Pasal 378 KUHP berupa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, membujuk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga yang pada pokoknya Terdakwa menjanjikan dapat memasukan Anak Saksi Wiharmansyah yaitu Saksi Martoni menjadi anggota Polri pada tes seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022/2023 dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah, dilanjutkan dengan dibuatnya seolah-olah Saksi Martoni menjalani pendidikan Kepolisian, menyatakan Saksi Martoni telah lulus sebagai anggota Polri dengan memberikan Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Kartu Anggota Polri oleh, serta adanya pemberian gaji yang dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah merupakan gaji sebagai seorang anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "barang", dalam Pasal 378 KUHP adalah menunjuk pada Pasal 362 KUHP, dimana maksud dari "barang" itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang apakah itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memberikan barang dalam Pasal 378 KUHP adalah barang itu tidak perlu harus diberikan/diserahkan kepada Terdakwa sendiri namun bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalam unsur kedua dan ketiga perihal Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2022 menjanjikan dapat memasukan dan meluluskan Anak Saksi Wiharmansyah yaitu Saksi Martoni menjadi anggota Kepolisian pada seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022/2023 maka pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Wiharmansyah menyerahkan uang tunai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Martoni dan Saudara Nuplidin dengan dibuatkan tanda bukti oleh Terdakwa berupa kuitansi yang ditanda tangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum tidaklah terpenuhi maka Majelis telah menguraikannya sebagaimana dalam pertimbangan Putusan sebelumnya yang pada pokoknya adalah perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Wiharmansyah dapat mengurus Saksi Martoni menjadi anggota Polri dengan memberikan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah kepada Terdakwa bertentangan dengan ketentuan proses penerimaan terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak ada syarat dalam penerimaan calon anggota Polri untuk membayar biaya penerimaan sehingga perbuatan Terdakwa menerima uang tersebut itulah yang merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut bukanlah merupakan karena niat jahat (*Mens rea*) Terdakwa, dengan alasan bahwa Saksi Wiharmansyah maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa niat jahat bukanlah unsur utama dalam Pasal 378 KUHP namun merupakan perbuatan terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Bahwa menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum telah dijelaskan sebelumnya dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah dari Saksi Wiharmansyah sebagai syarat membantu Saksi Martoni menjadi anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka pembelaan atau *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan Terdakwa mengakui semua kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah kontraproduktif dari pernyataan sebelumnya Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu unsur tidaklah terpenuhi, namun Majelis Hakim dalam kebijaksanaannya tetap mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilihan bentuk dakwaan adalah sepenuhnya domain mutlak Penuntut Umum sebagaimana Pasal 14 huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa berbeda dengan bentuk Dakwaan Subsideritas yang menentukan bahwa penyusunan dakwaan dijejerkan berdasarkan berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada tindak pidana yang ringan dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama atau primair sudah terbukti maka tidak perlu lagi dilanjutkan untuk memeriksa dakwaan berikutnya dan karenanya Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair, sedangkan bentuk Dakwaan Alternatif memiliki perbedaan pendapat antara lain Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga belas, 2010, Jakarta, halaman. 400) menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk cara pemeriksaan yaitu:

1. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan dimulai dari dakwaan urutan pertama dengan ketentuan jika urutan pertama terbukti maka tidak perlu lagi memeriksa dakwaan urutan berikutnya, namun jika pada saat pemeriksaan yang dilakukan secara berurutan yang terbukti adalah dakwaan berikutnya maka hakim harus secara tegas dalam amar “membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama” dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan berikutnya yang terbukti;
2. Hakim memeriksa keseluruhan Dakwaan Alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum dan atas pemeriksaan tersebut Hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa;

Sedangkan Andi Hamzah (Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 2010, halaman. 185) berpendapat dalam hal Dakwaan Alternatif, “bahwa Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, dalam hal Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Surat Dakwaan Alternatif, meskipun Penuntut Umum membuat dakwaan berbentuk alternatif, Majelis Hakim tetap harus menyatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan lain yang tidak terbukti kepada Terdakwa. Setelah memeriksa perkara, Majelis kemudian memilih dakwaan alternatif pertama yang terbukti, sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua meskipun tidak diperiksa tetap harus dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bgl atas nama Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim tanggal 5 Maret 2024 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap, maka tidak perlu dibuatkan penetapan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan uang titipan dengan nilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sigit Adi Nugroho diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;

oleh karena merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, namun benda tersebut bukan benda terlarang dan berhubungan dengan kepentingan antara Saksi Wiharmansyah dengan Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
- 1 (satu) set baju bela diri merek Polri warna putih ukuran B;
- 1 (satu) buah baju PDL merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) set pangkat PDL Polri;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pangkat PDH Polri;

oleh karena barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam hal ini adalah rangkaian penipuan dan barang tersebut hanya bisa digunakan oleh anggota Polri, maka agar barang tersebut tidak dipergunakan bukan oleh orang yang tidak berhak maka barang bukti tersebut dirampas oleh Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa **Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan uang titipan dengan nilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sigit Adi Nugroho diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;

Dikembalikan kepada Saksi WIharmansyah;

- 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
- 1 (satu) set baju bela diri merek Polri warna putih ukuran B;
- 1 (satu) buah baju PDL merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade S;

- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
- 1 (satu) set pangkat PDL Polri;
- 1 (satu) set pangkat PDH Polri

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami T. Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yongki S.H., dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yongki S.H., dan Fajar Pramono, S.H., M.H., di bantu oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Citra Apriyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yongki, S.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl